

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2025



RUTENG, 6 FEBUARI 2026



KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, maka sangat diperlukan kemampuan aparatur pemerintah untuk menerapkan manajemen program dan kegiatan yang baik. Langkah-langkah manajemen tersebut berawal dari perencanaan yang baik, implementasi yang hati-hati hingga proses monitoring dan evaluasi berdasarkan data-data yang valid.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya segenap aparat DLH Kabupaten Manggarai untuk melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 yang lalu, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima disampaikan kepada seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai atas kontribusi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing, secara khusus dalam menyiapkan data dan Informasi untuk penyusunan LKjIP ini. Kami telah berupaya menyajikan data-data secara jujur dengan metodologis sesuai Peraturan yang berlaku, namun kami mengakui bahwa mungkin saja terdapat beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dalam laporan ini sehingga dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas. Karenanya, segala usul saran demi perbaikan penyajian LKjIP DLH Kabupaten Manggarai akan diterima dengan lapang hati.

Ruteng, 6 Pebuari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai,



CHARLESSON Z. RIHIMONE, S.KOM

Pembina Tk. I

NIP. 19720601 200003 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025, telah melaksanakan 6 (*Enam*) program, 10 (*sepuluh*) kegiatan dan 22 (*dua puluh dua*) Sub Kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sesuai Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 5 (*lima*) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Manggarai 2021-2026.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 (*lima*) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah **103,41%** dengan kategori Sangat Tinggi. Kategori capaian kinerja berdasarkan interval nilai realisasi kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tingkat capaian ini dihasilkan oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari dan/atau sama dengan 100%, 1 (satu) sasaran dengan capaian 104,63 %, dan 1(satu) sasaran dengan tingkat capaian 131,52 %. Capaian Sasaran-sasaran tersebut diringkas pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	72,00	75,33	104,63
Kategori					SANGAT TINGGI
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	88,87	83,68	94.16
Kategori					SANGAT TINGGI
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32	81,43	94,90
Kategori					TINGGI
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani	27,68 %	13,067 %	47,21
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	41,65%	78,12%	187
Rata –Rata			69,33	91,18	131,52
5.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98 %	89,98	91,86
				Kategori	TINGGI
Kategori					SANGAT TINGGI
Rata –Rata Sasaran 1 – 5					103,41 %
Kategori					SANGAT TINGGI

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya dalam tahun anggaran 2025 sebesar Rp. **8.327.340.704,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.**7.493.347.445,-** atau **90 %**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1. Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2021-2026	27
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026	29
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja	31
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	33
3.3. Pengukuran Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra 2021-2026	37
3.4. Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.**

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 1.1. Meningkatkan Kualitas Air;
- 1.2. Meningkatkan Kualitas Udara;
- 1.3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan;
- 1.4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada tahun 2025 telah seluruhnya dilaksanakan. Situasi dan kondisi masyarakat Manggarai yang kondusif telah memungkinkan terlaksananya berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, adanya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya seluruh kegiatan secara efektif.

Untuk memenuhi asas pemerintahan yang baik (*good governance*), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang menggambarkan capaian-capaian dari setiap program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2025 yang lalu. Meski seluruh program dan kegiatan telah dapat

diselesaikan, namun harus diakui bahwa tetap ditemui berbagai permasalahan yang senantiasa membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam proses mencari solusi yang efektif.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Selanjutnya, Struktur Organisasi BLHD Kab. Manggarai terdiri dari:

a) Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan

- kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi dua sub bidang sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - c. menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - d. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
 - e. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKjIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKjIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
 - h. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 - i. menyusun laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
 - c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/kekayaan daerah;
 - d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;

- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

c) Bidang Penataan dan Penaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Penaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang penataan dan penaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menginventarisir data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. mengoordinasikan dan mensinkronkan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- i. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. mensinkronkan RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- k. menyusun NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten;
- n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. memantau dan mengevaluasi KLHS;
- r. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;
- x. mengelola lingkungan hidup;

- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- cc. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- dd. sosialisasi tata cara pengaduan;
- ee. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- hh. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ii. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- jj. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- kk. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- ll. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- mm. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- nn. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- oo. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi tiga substansi, yaitu :

- (1) Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan KLHS Provinsi;

- n. Pengesahan KLHS;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Substansi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan

- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

- tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
 - nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi 3 substansi:

- (1) Substansi Pengelolaan Sampah, melaksanakan tugas :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - w. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, melaksanakan tugas :

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga substansi yaitu :

- (1) Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;

- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

- (3) Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia, DLH Kabupaten Manggarai memiliki **141** orang. Terdiri dari PNS **58** orang, PPPK **81** Orang dan THL **2** Orang. Adapun rincian PNS di DLH Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:

Pengawai Negeri Sipil

Sarjana (S1)	: 26	Orang
Diploma	: 2	Orang
SLTA	: 19	Orang
SLTP	: 1	Orang
SD	: 10	Orang

PPPK

Sarjana (S1)	: 8	Orang
SLTA	: 54	Orang
SLTP	: 10	Orang
SD	: 9	Orang

Non ASN

Sarjana (S1)	: 1	Orang
SD	: 1	Orang

b) Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 4	Orang
Golongan III	: 32	Orang
Golongan II	: 17	Orang
Golongan I	: 5	Orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural:

Eselon II	: 1	Orang
Eselon III	: 4	Orang
Eselon IV	: 2	Orang
Staf	: 44	Orang

d) Berdasarkan Jabatan Fungsional : 7 orang

e) Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis di Bidang Lingkungan Hidup:

Diklat AMDAL Penilai	: 2	Orang
Diklat AMDAL Penyusun	: 1	Orang

Diklat Laboratorium Lingkungan	: 1 Orang
Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan	: 1 Orang
Diklat UKL/UPL	: 1 Orang
Diklat Sistem Informasi Lingkungan	: 1 Orang
Diklat Audit Lingkungan	: - Orang
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	: 1 Orang

1.3 Sistematika Penulisan

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi organisasi serta struktur dan sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang perencanaan dan kesepakatan capaian kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran (tahun 2025).

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisa atas capaian kinerja pada tahun 2025.

BAB IV: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari analisa atas capaian kinerja tahun 2025 dan strategi yang mungkin dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis 2021-2026 yang menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang mencakup Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi pencapaian Sasaran akan dijelaskan dalam sub-bab ini, sedangkan uraian tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2021-2026 adalah :

“MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING”

dengan 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani.

Misi-misi tersebut di atas dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menjalankan misi ketiga yaitu meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memperjelas pernyataan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan beberapa Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)
		Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani
			Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3
		Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas, DLH Kabupaten Manggarai menjabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif, dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program dan kegiatan diperlukan untuk memberikan fokus pada pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi, baik anggaran (dana), peralatan/perlengkapan maupun sumber daya manusia. Sasaran Strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

2.2.Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 IKU Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IPj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_A^2}{2}}$
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1)\right)$
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	Persentase sampah yang dapat tertangani	Persentase Sampah yang dapat tertangani = (volume sampah yang dapat ditangani / volume produksi sampah) x 100 %
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 = (Jumlah pelaku usaha yang taat / jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3) x 100
5.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah

diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan memiliki anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan ABPD Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	72,00
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	88,87
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani	27,68 %
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	41,65 %
5.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98 %
No	Program		Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.374.789.684
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		439.320.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		179.347.000
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		35.511.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		51.315.600
6.	Program Pengelolaan Persampahan		2.247.057.420
Jumlah			8.327.340.704

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Interval Nilai Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria
1.	$91 \leq 100$	SANGAT TINGGI
2.	$76 \leq 90$	TINGGI
3.	$66 \leq 75$	SEDANG
4.	$51 \leq 65$	RENDAH
5.	≤ 50	SANGAT RENDAH

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah merencanakan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis

tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2025 untuk mencapai **5 (lima) sasaran**. Secara rinci tingkat capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI		CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	72,00	75,33		104,63
Kategori						SANGAT TINGGI
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	88,87	83,68		94.16
Kategori						SANGAT TINGGI
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32	81,43		94,90
Kategori						TINGGI
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani	27,68 %	13,067 %		47,21
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	41,65 %	78,12%		187
Rata -Rata			69,33	91,18		131,52
5.	Meningkatnya kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98 %	89,98		91,86
Kategori						SANGAT TINGGI
Rata -Rata Sasaran 1 - 4						103,41 %
Kategori						SANGAT TINGGI

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.374.789.684	4.649.917.162	87
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	439.320.000	433.517.600	99
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	179.347.000	151.946.200	85
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.511.000	34.831.600	98

5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	51.315.600	51.105.600	100
6	Program Pengelolaan Persampahan	2.247.057.420	2.172.029.883	97
Jumlah		8.327.340.704	7.493.347.445	90

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari sasaran **1 (satu)** yaitu Meningkatnya Kualitas Air Hasil adalah sebesar 104,63 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran **2 (dua)** yaitu Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar 94,16 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran **3 (tiga)** yaitu Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar 94,90 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran **4 (empat)** yaitu Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 adalah sebesar 131,52 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dan Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar adalah sebesar 91,86 %. Rata-rata capaian kinerja dari **5 (lima) sasaran** adalah **103,41 %** dan termasuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 6 program. Anggaran perubahan yang disediakan untuk melaksanakan program-program tersebut sejumlah Rp. **8.327.340.704**

dan Realisasi anggaran yaitu sejumlah Rp. **7.493.347.445**. Dengan demikian capaian realisasi keuangan adalah sebesar **90 %**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja akan membandingkan target dan realisasi serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun realisasi dan capaian tahun 2025, menjadi realisasi dan capaian menjelang 1 (satu) tahun berakhirnya periode RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026. Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup pada Renstra periode 2021-2026 mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 2016 – 2021, namun ada beberapa

indikator kinerja yang masih sama atau memiliki data tahun sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan dengan tahun sebelumnya hanya berlaku pada indikator kinerja yang memiliki data. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Air

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	72	61,25	85,07	72	75,33	104,63

Tabel 3.2.2 Klasifikasi Kategori IKA

No	Kategori	Angka Rentang
1	Tinggi	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Capaian kinerja indeks kualitas air 2025 dibandingkan 2024 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air semakin baik.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas air memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA). Target IKA 2025 adalah 72,00, realisasi IKA 2025 adalah 75,33 dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar 104,63 %. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKA 2025 kurang dari target IKA 2025 karena menggunakan perhitungan yang baru sesuai Permen LHK Nomor 14 Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan pengujian IKA pada 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi 4 titik dalam 2 tahap pengujian. Hasil rekapitulasi Nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 75,33 dengan Kategori **SEDANG**. Dan memenuhi baku mutu sebanyak 3 Titik (13,13 %). Cemar ringan terdapat di 12 Titik (37,50%) sedangkan Cemar sedang terdapat di 1 Titik (1,88 %) adalah karena adanya beberapa parameter pengujian yang berada diatas baku mutu. Parameter yang berada diatas baku mutu pada sebagian besar titik sampel yaitu parameter hasil uji Fecal Coliform dan *Biological*

Oxygen Demand (BOD), hal ini disebabkan karena adanya pencemaran berupa sampah dan limbah cair yang dibuang ke sungai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Udara

Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks kualitas udara (IKU)	88,37	92,19	103,7	88,87	83,68	94,16

Tabel 3.2.5 Klasifikasi Kategori IKU

No	Kategori	Angka Rentang
1	Tinggi	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Sasaran strategis meningkatnya kualitas udara memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Target IKU 2025 adalah 88,87, realisasi IKU 2025 adalah 83,68 dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar 94,16 %. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKU 2025 melebihi target IKU 2025. IKU di Kabupaten Manggarai dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien melalui metode *passive sampler* dengan parameter NO₂ (Nitrogen dioksida) dan SO₂ (Sulfur dioksida). Nilai IKU 2025 sebesar 83,68 masuk dalam kategori **SEDANG**, hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan perhitungan dan penambahan parameter.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualiatas Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32	74,53	87,35	85,82	81,43	94,90

Sasaran strategis meningkatnya kualiatas tutupan lahan memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Target IKTL 2025 adalah 85,82, realisasi IKTL 2025 adalah 81,43. dengan Kategori **SEDANG** dan persentase capaian target

kinerja adalah sebesar 94,90 %. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKU 2025 kurang dari target IKTL 2025. Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisir data citra satelit, menggunakan perhitungan yang baru sesuai Permen LHK Nomor 14 Tahun 2025, dan hasil verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta IKTL menggunakan data RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3

Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase sampah tertangani	25,44 %	12,52 %	49,21	27,68 %	13,067 %	47,21
2	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	36,35%	76,47 %	210,3	41,65 %	78,12 %	187
Rata-rata							131,52

Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase sampah tertangani dan persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3. Target persentase sampah tertangani Tahun 2025 adalah **27,68 %**, realisasinya adalah **13,067 %** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **47,21 %**. Persentase ini menunjukkan bahwa realisasi persentase sampah tertangani Tahun 2025 kurang dari target Tahun 2025. Target persentase sampah tertangani Tahun 2025 merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai hanya mencakup 3 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan

dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong. Sementara pada wilayah Kecamatan Reok dan Ruteng hanya dilaksanakan pada wilayah pusat kecamatan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sarana yang ada hanya cukup untuk beberapa kecamatan tersebut.

Target persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2025 adalah **41,65 %**, realisasi ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2025 adalah **78,12. %** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **187. %**. Nilai ini menunjukkan bahwa persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2025 lebih dari target Tahun 2025.

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra 2021 – 2026

Perbandingan antara capaian kinerja tahun anggaran 2025 dengan target dalam Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	72,50	75,33	103,9
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,87	83,68	104,95
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,32	81,43	94,33
4.	Persentase sampah tertangani	29,91%	13,067 %	43,68
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	46,57%	78,12 %	167,7
	Rata – rata sasaran 4	76,48%	91,18 %	119,2
5.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	99,88	89,98	90,8
Rata-rata sasaran 1-5				97,85

Capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 adalah **97,85%**. Sasaran 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) telah mencapai lebih dari atau sama dengan 100 %, dan Sasaran 3 (tiga) telah mencapai 94,33 %. Sasaran 5 (lima) mencapai 90,8 % .

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 menurut sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.1.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	179.347.000	151.946.200	85
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	179.347.000	151.946.200	85
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	179.347.000	151.946.200	85
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Presentase Sampah Tertangani	2.247.057.420	2.172.029.883	96,68
		Presentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	35.511.000	34.831.000	98
5.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	5.374.789.684	4.469.917.162	87

Capaian Realisasi anggaran diatas, jika dibanding dengan menggunakan Tabel Interval pada Tabel 3.1.1 dari Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka ada 2 (dua) indikator kinerja yang memiliki kategori capaian realisasi anggaran SANGAT TINGGI yaitu Presentase Sampah Tertangani dan persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3, dan ada 3 (tiga) sasaran yang masuk kategori capaian anggaran TINGGI. Indikator Kinerja IKU, IKA, IKTL memiliki nilai capaian kinerja dengan kategori TINGGI. Sedangkan capaian anggaran indikator kinerja presentase sampah tertangani termasuk dalam kategori TINGGI.

3.4.2 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Apabila target kinerja sasaran tercapai, maka dapat dikategorikan efektif dan dikategorikan efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Analisis efektif dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2.1 Efektivitas/Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO.	SASARAN	Capaian (%)	Efektif/ Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Kualitas Air	104,63	Efektif	85	Efisien
2.	Meningkatnya kualitas Udara	94,16	Efektif	85	Efisien
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	94,90	Efektif	85	Efisien
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	47,21	Efektif	96,68	Efisien
		187	Efektif	98	Efisien
	Rata-rata sasaran 4	131,52	Efektif	97,5	Efisien
5.	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	91,86	Efektif	87	Efisien
Rata-rata sasaran 1-5		103,41	Efektif	87,9	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.4.2.1 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada sasaran strategis. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah **103,41%** dan termasuk **efektif**. Apabila rata-rata pencapaian sasaran strategis **103,41%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada sasaran strategis sebesar **87,9%**, menunjukkan penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai yang **efisien**. Hal tersebut karena capaian sasaran startegis lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggarannya.

3.4.3. Realisasi Anggaran Seluruh Program dan Kegiatan

Pagu dan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.3.1 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.480.513.870	5.374.789.684	4.649.917.162
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.060.000	32.540.000	52.480.000
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.635.000	1.635.000	1.635.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	450.000
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.975.000	30.455.000	30.305.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.187.471.870	5.187.471.870	4.441.634.178
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.167.071.870	5.167.071.870	4.421.234.178
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.400.000	20.400.000	20.400.000
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.982.000	124.593.400	115.073.550
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.987.000	72.987.000	70.059.000
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.350.000	10.650.000	10.650.000
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.800.000	16.811.400	16.811.400
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.650.000	21.950.000	8.384.000
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000	23.000.000	14.889.870
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	22.000.000	13.889.870
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	58.000.000	56.255.714

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	48.000.000	48.000.000	46.255.714
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	950.000.000	439.320.000	433.517.600
	6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0
	a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0
	7. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	450.000.000	439.320.000	433.517.600
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	450.000.000	439.320.000	433.517.600
III.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	391.260.900	179.347.000	151.946.200
	8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	391.260.900	169.170.000	149.309.200
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	391.260.900	169.170.000	149.309.200
	9. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	61.260.900	10.177.000	2.637.000
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	61.260.900	10.177.000	
IV.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	58.901.000	35.511.000	34.831.000
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	58.901.000	35.511.000	34.831.000
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	58.901.000	35.511.000	34.831.000
V.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	109.075.600	51.315.600	51.105.600
	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	109.075.600	51.315.600	51.105.600

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	53.457.000	30.057.000	30.027.000
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.618.600	21.258.600	21.078.600
VI.	Program Pengelolaan Persampahan	2.879.122.128	2.247.057.420	2.172.029.883
	1. Pengelolaan Sampah	2.879.122.128	2.247.057.420	2.172.029.883
	a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.879.122.128	2.247.057.420	2.172.029.883
	Jumlah	9.868.873.498	8.327.340.704	7.493.347.445

BAB IV**PENUTUP**

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (*lima*) sasaran adalah **103,41 %** dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Kualitas Air Hasil adalah sebesar 104,63 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Capaian kinerja sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar 94,16 % dan termasuk dalam kategori TINGGI. Capaian kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar 94,90 % dan termasuk dalam kategori TINGGI. Capaian kinerja sasaran 4 (empat) yaitu Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 adalah sebesar 131,52 % dan termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dan Capaian Kinerja Sasaran 5 (*lima*) Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar.

Dengan memperhatikan tingkat capaian sasaran tersebut di atas maka untuk sasaran-sasaran yang sudah memperoleh predikat Sangat Tinggi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai bertekad untuk terus mempertahankannya. Sedangkan terhadap sasaran dengan predikat di bawahnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga predikat kinerja di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini disusun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran tersebut.

Ruteng, 6 Februari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI,



CHARLESSON Z. RIHIMONE, S.Kom
Pembina Tkt.I

NIP. 19720601 200003 1 010

